



SALINAN

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, perlu menyusun pengaturan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.

3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Kepala untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi panitia urusan piutang negara pusat dan panitia urusan piutang negara cabang.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/Kepala dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

16. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri/Kepala yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
17. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh kuasa pengguna anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh kementerian/satuan kerja dan disahkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat.
18. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
19. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
20. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
23. Satuan Kerja adalah unit organisasi eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan KP2MI/BP2MI.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
25. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.

Pasal 2

- (1) Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri/Badan ini ditujukan bagi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan KP2MI/BP2MI atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk calon pegawai negeri sipil; dan
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan KP2MI/BP2MI.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan KP2MI/BP2MI wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

- Informasi Kerugian Negara di lingkungan KP2MI/BP2MI bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP dan/atau inspektorat jenderal;
 - c. hasil pemeriksaan BPK;
 - d. laporan tertulis dari pegawai yang bersangkutan;
 - e. laporan atau pengaduan tertulis dari masyarakat;
 - f. hasil Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi Kerugian Negara

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga, atau barang dan bukti fisik uang, surat berharga, atau barang.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kerugian Negara bersifat nyata jika informasi Kerugian Negara terbukti benar/terkonfirmasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan informasi Kerugian Negara tidak benar jika informasi Kerugian Negara terbukti tidak benar/tidak terkonfirmasi.
- (5) Verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. penjelasan uang, surat berharga, atau barang yang hilang atau berkurang; dan
 - b. informasi atau dokumen pendukung lainnya.
- (6) Atasan langsung atau kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai negeri sipil pada Satuan Kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh kepala Satuan Kerja, penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh atasan kepala Satuan Kerja.
- (8) Dalam hal atasan langsung atau kepala Satuan Kerja tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Informasi Kerugian Negara

Pasal 6

- (1) Atasan langsung atau kepala Satuan Kerja menyusun laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data:
 - a. nama dan kode Satuan Kerja;
 - b. sumber informasi Kerugian Negara dan lokasi kejadian; dan
 - c. nama kepala Satuan Kerja pada saat terjadinya kejadian.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, kepala Satuan Kerja:
 - a. melaporkan kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - b. memberitahukan kepada BPK melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Dalam hal verifikasi dilakukan oleh atasan langsung, laporan hasil verifikasi disampaikan terlebih dahulu kepada kepala Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Negara.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7

- (1) Menteri/Kepala selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. memantau dan mengawasi penyelesaian Kerugian Negara;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKN;
 - c. menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan TPKN;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Negara kepada BPK;
 - e. menetapkan SKP2KS;
 - f. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - g. menetapkan SKP2K;
 - h. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara dan SKTL;
 - i. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melakukan kewenangan lainnya untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (3) kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN.
- (4) Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, Menteri/Kepala selaku PPKN membentuk dan menetapkan TPKN.

- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. ketua dijabat oleh pimpinan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan;
 - b. wakil ketua dijabat oleh inspektur; dan
 - c. anggota terdiri atas:
 1. perwakilan dari sekretariat jenderal; dan
 2. perwakilan dari inspektorat jenderal.
- (4) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pengumpulan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, TPKN melakukan:
 - a. identifikasi perbuatan yang diduga menimbulkan Kerugian Negara paling sedikit meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan di mana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara; dan
 - b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan TPKN disampaikan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanggilan secara langsung kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara; atau

- b. pengiriman surat melalui jasa pengiriman yang memiliki bukti pengiriman dan fasilitas pelacakan ke alamat terakhir Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (4) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (6) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan tersebut dan klarifikasi penolakan atas tanggapan tersebut dalam lampiran hasil pemeriksaan yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Apabila TPKN tidak menerima tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (8) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (8) terdiri atas:
 - a. laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
 - b. kronologis terjadinya Kerugian Negara; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Jenderal dapat:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
- (2) Apabila Sekretaris Jenderal menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN ditembuskan kepada Inspektur Jenderal.
- (3) Apabila Sekretaris Jenderal tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sekretaris Jenderal segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.
- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Sekretaris Jenderal.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang disetujui, Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 13

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.

- (2) Sekretaris Jenderal memberitahukan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak yang Merugikan.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang menyatakan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dalam bentuk SKTJM.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. surat penyerahan jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan selaku ketua TPKN menyimpan dan mengamankan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 14

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Apabila Kerugian Negara diakibatkan perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Apabila Kerugian Negara diakibatkan kelalaian, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi dari TPKN;
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan, dan/atau tunjangan pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. pernyataan kesediaan melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan, dan/atau tunjangan pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta dokumen pendukung.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pihak yang Merugikan menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, Sekretaris Jenderal dapat mengupayakan penyelesaian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji, tunjangan, dan/atau tunjangan pensiun.
- (10) Sekretaris Jenderal menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Jenderal mengupayakan pengembalian Kerugian Negara paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan yang diterima oleh Pihak yang Merugikan setiap bulannya sampai dengan lunas.

- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun, kepala Satuan Kerja atau atasan kepala Satuan Kerja dalam membuat SKPP mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tunjangan pensiun yang diterima setiap bulannya sampai lunas.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara meninggal dunia dan SKTJM yang telah ditandatangani belum lunas, Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada Ahli Waris yang bersangkutan untuk menyelesaikan penggantian Kerugian Negara.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN menyampaikan surat teguran tertulis.
- (3) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan SKTJM.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (2) Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN menyampaikan laporan atas wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Kepala selaku PPKN untuk selanjutnya diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN.
- (2) Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN menerbitkan SKP2KS dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari TPKN.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris disertai dengan surat tanda terima.
- (5) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN menginformasikan penyampaian SKP2KS pada alamat domisili terakhir disertai dengan surat tanda terima dan surat keterangan yang menerangkan keberadaan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari ketua rukun tetangga, rukun warga, atau kepala desa/kelurahan atau nama lain yang sejenis.

Pasal 19

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 20

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan surat tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN dengan disertai bukti pendukung.
- (4) Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Kepala selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 22

- (1) Menteri/Kepala selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara terhadap:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala selaku PPKN membentuk Majelis.

Pasal 23

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) beranggotakan 3 (tiga) orang.

- (2) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal selaku ketua;
 - b. Inspektur Jenderal selaku wakil ketua; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya lainnya sebagai anggota.

Pasal 24

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN atas:
 - a. penyelesaian kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.

Pasal 25

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan:
 - a. pemeriksaan dan wawancara kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - b. permintaan keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. pemeriksaan bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan atas:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN.

- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Sekretaris Jenderal untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri/Kepala selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN.

- (3) Menteri/Kepala selaku PPKN memerintahkan Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.
- (4) Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN menyampaikan surat yang berisi tindak lanjut putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan atas hasil pemeriksaan kembali yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada PUPN; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 30

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada PUPN; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada PUPN dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. PUPN;
 - d. kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
 - e. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 31

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c serta tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
 - a. pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - b. pemeriksaan laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 32

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c serta diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
 - a. pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai;
 - b. pemeriksaan laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. pemeriksaan bukti;
 - d. pemeriksaan dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Sekretaris Jenderal untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal selaku pelaksana PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada PUPN dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
 - (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
 - (5) Selain disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKP2K disampaikan juga kepada kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris memiliki utang kepada pihak lain, Kerugian Negara menjadi prioritas pelunasan berdasarkan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala selaku PPKN:
 - a. menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan

- b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara.
- (6) Selain disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan juga kepada kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (7) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, TPKN melakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Selain penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara; dan/atau
 - b. surat berharga milik negara.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (6) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas barang atau surat berharga pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (7) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), nilai barang atau surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

Pasal 37

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai.
- (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada penilaian/penaksiran.
- (3) Nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) huruf a merupakan nilai yang tertera pada uang atau surat berharga.

- (4) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu aset pada saat perolehan.
- (5) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf c didasarkan pada nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

BAB V
PENAGIHAN, PENYETORAN, DAN
PENGURUSAN PIUTANG KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 38

- (1) Penagihan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar kesatu, untuk Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. lembar kedua, untuk kepala Satuan Kerja atau atasan kepala Satuan Kerja; dan
 - c. lembar ketiga, untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan atau penatausahaan pada kartu piutang.
- (5) TPKN menerbitkan dan menyampaikan surat penagihan kesatu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat penagihan kesatu Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak melunasi seluruh piutang Kerugian Negara, TPKN menerbitkan dan menyampaikan surat penagihan kedua.

- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak melunasi seluruh piutang Kerugian Negara, TPKN menerbitkan dan menyampaikan surat penagihan ketiga atau penagihan terakhir.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat penagihan ketiga Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak melunasi seluruh piutang Kerugian Negara, dinyatakan wanprestasi.
- (9) Penyampaian surat penagihan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris disertai bukti penerimaan/surat tanda terima.
- (10) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dijumpai saat penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), surat penagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal 1 (satu) rumah dengan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris disertai bukti penerimaan/surat tanda terima.
- (11) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya, surat penagihan disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga/kepala desa/lurah dimana Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui berdomisili terakhir disertai bukti penerimaan/surat tanda terima dan surat keterangan yang menerangkan keberadaan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Bagian Kedua Penyetoran Ganti Kerugian

Pasal 39

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara melalui pemotongan pembayaran gaji, tunjangan, dan/atau tunjangan pensiun;
 - b. pembayaran secara langsung dengan menyetor melalui bank pemerintah atau bank persepsi ke kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada kepala Satuan Kerja atau atasan kepala Satuan Kerja; dan/atau

- c. penjualan barang jaminan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan.
- (3) Dalam hal penyeteroran atas Kerugian Negara dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penjualan disetorkan ke kas negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam hal hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, kekurangan Kerugian Negara wajib dilunasi oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 40

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara dengan diterbitkan SKTL.
- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada PUPN.

- (6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Menteri/Kepala;
 - c. Majelis;
 - d. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan
 - e. PUPN yang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Menteri/Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala selaku PPKN beserta bukti dukung.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Kepala selaku PPKN memerintahkan TPKN melalui Sekretaris Jenderal untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pengurangan tagihan negara.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Menteri/Kepala selaku PPKN melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke kas negara atas kelebihan tagihan daripada yang seharusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran atas ganti Kerugian Negara.

- (2) Permohonan pengembalian setoran atas ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetor lebih besar dari yang seharusnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal beserta bukti dukung.
- (4) Sekretaris Jenderal memerintahkan TPKN untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetor lebih besar dari yang seharusnya, Sekretaris Jenderal melaksanakan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEDALUWARSA

Pasal 44

Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi kedaluwarsa apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak laporan pemeriksaan diterima oleh Menteri/Kepala selaku PPKN atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan Ganti Kerugian terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 45

Tanggung jawab Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan atau terhitung sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Sekretaris Jenderal mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VII PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 46

- (1) Satuan Kerja di lingkungan KP2MI/BP2MI melakukan penatausahaan piutang Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal piutang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan macet, kepala Satuan Kerja menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditindaklanjuti proses penagihan.

- (3) Dalam hal piutang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan penagihan secara optimal namun tidak berhasil, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal wajib menyerahkan pengurusan penagihan kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan terhadap:
 - a. piutang Kerugian Negara yang tata cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; dan
 - b. piutang Kerugian Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 47

- (1) Pengurusan piutang Kerugian Negara yang telah diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) tetap dicatat sebagai piutang Kerugian Negara pada Satuan Kerja.
- (2) Nilai piutang Kerugian Negara yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai pada saat diserahkan kepada PUPN.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN AKUNTANSI SERTA PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 48

- (1) Sekretaris Jenderal melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri/Kepala selaku PPKN dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tuntutan Ganti Kerugian Negara dinyatakan selesai.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri/Kepala melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada BPK dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Tuntutan Ganti Kerugian Negara dinyatakan selesai.

Pasal 49

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 50

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tanpa menunggu pengenaan sanksi lain terhadap Pihak yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

Pasal 51

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB X
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mempercepat kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan berkas Kerugian Negara secara kronologis dengan tertib dan teratur.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pembuatan daftar Kerugian Negara sebagai alat pemantauan dan evaluasi;
 - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat, dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.
- (3) Kepala Satuan Kerja menyampaikan hasil penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan.
- (4) Pimpinan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan KP2MI/BP2MI berdasarkan hasil penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara yang disampaikan oleh kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 53

Format dokumen penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri/Badan ini; dan
- c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 418

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

FORMAT DOKUMEN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA

A. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS
KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA

(KOP SURAT)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA
ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA
ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**))
NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... uang, surat berharga, dan/atau barang (barang milik negara/bukan milik negara**); berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- b. untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

- e. Untuk mengetahui kronologi terjadinya peristiwa kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara).

- 1.
- 2. dan seterusnya

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara).

- 1.
- 2. dan seterusnya

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN, bahwa terbukti kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat ...***) dari Saudara ... NIP ... Jabatan ...
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp... (sebutkan dalam huruf) (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai).
- 3. Harta kekayaan milik Saudara ... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.
 - b. dan seterusnya
- 4. dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,20...

1. Ketua TPKN

.....
NIP.

2. Anggota TPKN

.....
NIP.

3. Anggota TPKN

.....
NIP.

**) Pilih salah satu

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

B. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
3. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selaku Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tentang tanggal telah melaksanakan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Atas pernyataan Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
Jawab : Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara mengetahui mengapa dipanggil untuk diperiksa?
Jawab :
3. Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan, dan riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan saat ini!
Jawab :
4. Jelaskan proses dan sejak kapan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui!
Jawab :
5. Jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui!
Jawab :
6. (selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)
Jawab :
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara sampaikan?
Jawab :
8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
Jawab :
9. Dst.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan maka Berita Acara ditandatangani oleh TPKN dan pegawai yang diperiksa.

Yang Diperiksa,

.....
NIP.

Pemeriksa, TPKN

1.
NIP.

2.
NIP.

3.
NIP.

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA MERUPAKAN PIHAK YANG MERUGIKAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
NIP : (1)
NIK : (1)
Pangkat/Golongan : (1)
Jabatan : (1)
Unit Kerja : (1)
Satuan Kerja : (1)
Alamat : (1)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp... (2) (*sebutkan dengan huruf*), yaitu kerugian yang disebabkan atas kekurangan ... (2) (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (2) (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal ... (3) dengan kode *billing* ... (3), NTPN ... (3), pada tanggal ... (3) (*salinan bukti tanda setor dilampirkan* *); dan/atau

Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu ... (4)^{***}, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp... (5) (*sebutkan dengan huruf*) dengan menyerahkan jaminan berupa ... (6)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

..... (7)

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja (8)

(meterai Rp10.000)

(Nama)
NIP.

(Nama Penanggung Jawab Kerugian
Negara)
NIP.

Saksi-saksi:

1. (9)
2. (9)

*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.

2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan informasi jumlah setoran kerugian negara yang telah disetor ke Kas Negara dengan mengisikan tanggal bukti setor, nomor kode billing, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
4. Diisi dengan informasi jangka waktu penyelesaian Kerugian Negara. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan PPKN atas jangka waktu kondisi tertentu.
5. Diisi dengan informasi jumlah angsuran tiap bulan dalam penyelesaian Kerugian Negara.
6. Diisi dengan informasi barang-barang milik Pihak yang Merugikan yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
8. Diisi dengan informasi Jabatan, Nama, dan NIP Kepala Satuan Kerja sebagai Pihak yang Mengetahui dalam penandatanganan SKTJM ini.
9. Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

D. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA MERUPAKAN PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIK : (1)
Alamat : (1)

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari Penanggung Jawab Kerugian Negara yaitu:

Nama : (2)
NIP : (2)
NIK : (2)
Pangkat/Golongan : (2)
Jabatan : (2)
Unit Kerja : (2)
Satuan Kerja : (2)
Alamat : (2)

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp... (3) (*sebutkan dengan huruf*), yaitu kerugian yang disebabkan atas kekurangan ... (3) (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (3) (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal ... (4) dengan kode *billing* ... (4), NTPN ... (4), pada tanggal ... (4) (*salinan bukti tanda setor dilampirkan* *); dan/atau

Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu ... (5)**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp... (6) (*sebutkan dengan huruf*) dengan menyerahkan jaminan berupa ... (7)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

....., (8)

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja (9)

(meterai Rp10.000)

(Nama)
NIP.

(Nama Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli waris dari Penanggung
Jawab Kerugian Negara)

Saksi-saksi :

1. (10)
2. (10)

*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap dari Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan identitas lengkap Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan.
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
4. Diisi dengan informasi jumlah setoran kerugian negara yang telah disetor ke Kas Negara dengan mengisikan tanggal bukti setor, nomor kode billing, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
5. Diisi dengan informasi jangka waktu penyelesaian Kerugian Negara. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan PPKN atas jangka waktu kondisi tertentu.
6. Diisi dengan informasi jumlah angsuran tiap bulan dalam penyelesaian Kerugian Negara.
7. Diisi dengan informasi barang-barang milik Pihak yang Merugikan yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
9. Diisi dengan informasi Jabatan, Nama, dan NIP Kepala Satuan Kerja sebagai Pihak yang Mengetahui dalam penandatanganan SKTJM ini.
10. Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
NIP : (1)
NIK : (1)
Pangkat/Golongan : (1)
Jabatan : (1)
Unit Kerja : (1)
Satuan Kerja : (1)
Alamat : (1)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal ... (2) dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (*sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan, dan lain-lain*);
 - b. Bangunan (*sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB, dan lain-lain*);
 - c. Barang bergerak (*sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain*);
 - d. Tagihan Piutang (*sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain*);
 - e. Surat-surat Berharga (*sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain*),sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp... (3) (*sebutkan dengan huruf*).
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : (4)
NIP : (4)
Pangkat/Golongan : (4)
Jabatan : (4)
Unit Kerja : (4)
Satuan Kerja : (4)

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : (5)
NIP : (5)
Pangkat/Golongan : (5)
Jabatan : (5)
Unit Kerja : (5)
2. Nama : (6)
NIP : (6)
Pangkat/Golongan : (6)
Jabatan : (6)
Unit Kerja : (6)
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan tanggal ... (7) ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggungjawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

....., (8)

Yang Menerima
Penyerahan Jaminan,

Yang Menyerahkan,
(meterai Rp10.000)

..... (9)
NIP. (9)

..... (10)
NIP. (10)

Saksi-saksi :

1. (11)
2. (11)

*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
4. Diisi dengan identitas lengkap Pihak yang menerima penyerahan barang jaminan.
5. Diisi dengan identitas lengkap Saksi I yang menyaksikan penyerahan barang jaminan.

6. Diisi dengan identitas lengkap Saksi II yang menyaksikan penyerahan barang jaminan.
7. Diisi dengan informasi tanggal batas waktu penggantian Kerugian Negara sesuai dengan yang telah ditentukan dalam SKTJM.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan ditandatangani.
9. Diisi dengan tanda tangan disertai informasi Jabatan, Nama, dan NIP Pihak Yang Menerima Penyerahan Barang Jaminan.
10. Diisi dengan tanda tangan disertai informasi Nama, NIP, dan Materai Pihak Yang Menyerahkan Barang Jaminan.
11. Diisi dengan tanda tangan dan nama Saksi I yang menyaksikan Penyerahan Barang Jaminan.
12. Diisi dengan tanda tangan dan nama Saksi II yang menyaksikan Penyerahan Barang Jaminan.

F. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL/MENCAIRKAN BARANG JAMINAN

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MENCAIRKAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
NIP : (1)
NIK : (1)
Pangkat/Golongan : (1)
Jabatan : (1)
Unit Kerja : (1)
Satuan Kerja : (1)
Alamat : (1)

Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : (2)
NIP : (2)
NIK : (2)
Pangkat/Golongan : (2)
Jabatan : (2)
Unit Kerja : (2)

Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia),

-----khusus-----
untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ... (3) untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

....., (4)

Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa,

(meterai Rp10.000)

..... (6)
NIP. (6)

..... (5)
NIP. (5)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang memberi kuasa.
2. Diisi dengan identitas lengkap pihak yang menerima kuasa.
3. Diisi dengan tanggal ditandatangani surat pernyataan jaminan.
4. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Kuasa ditandatangani.
5. Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang memberi kuasa.
6. Diisi dengan nama, tanda tangan dan NIP pihak yang menerima kuasa.

G. FORMAT SURAT LAPORAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MENGENAI PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

(KOP SURAT)

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
Wanprestasi

Kepada Yth.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal
Jalan Jend. M.T. Haryono Kav. 52
Jakarta Selatan

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami laporkan beberapa sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan Satuan Kerja ... (*nama satuan kerja*) yang disebabkan kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) sebagai akibat perbuatan ... melanggar hukum/lalai**) dari Saudara ... NIP ... Jabatan ...
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara ... (*Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ... yang bertanggungjawab atas Kerugian Negara sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) dan akan diganti dalam jangka waktu ..., dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) (SKTJM terlampir). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, Saudara ... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut di atas, Saudara ... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara terlampir).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

- *) Diisi nama Satuan Kerja dari pihak yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara
- ***) Pilih salah satu

H. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA NIP.PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA SATUAN KERJA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... tanggal ... Hal ..., dinyatakan Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., terbukti bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) yang disebabkan perbuatan (*melanggar hukum lalai**) dari Saudara ...;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saudara ..., NIP..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp... (*sebutkan dengan huruf*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak;
 - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*);
 - d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan untuk menjamin kepentingan Negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... tanggal ... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
 5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPADA SAUDARA, NIP, PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA SATUAN KERJA

- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan kerja ... sebesar Rp... (*sebutkan dalam huruf*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp... (*sebutkan dalam huruf*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara dan kode akun yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri/Kepala Badan ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ..., NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ... adalah ...
- KEEMPAT : Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima Keputusan Menteri/Kepala Badan ini, Saudara ..., NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara ..., NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ... untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Sebagaimana Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Kepala Badan;
3. Inspektur Jenderal KP2MI/BP2MI;
4. Pimpinan Satuan Kerja bersangkutan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum; dan
6. Saudara NIP.

*) Pilih salah satu

I. FORMAT SURAT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

.....,

Nomor : ...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keberatan atas Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Kepada Yth.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal
Jalan Jend. M.T. Haryono Kav. 52
Jakarta Selatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ... Nomor ... Tahun ... tentang ... yang ditetapkan pada tanggal ..., dengan ini saya:

Nama :
NIP :
NIK :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Satuan Kerja :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan ... (bukti pendukung keberatan terlampir).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Menteri/Kepala Badan kami diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu

J. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, ATAU YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA NIP.PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA SATUAN KERJA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum/lalai**) dari Saudara ...;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saudara ..., bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ...;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo SKTJM yaitu tanggal ..., jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara ... adalah sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*);
 - d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*);
 - e. bahwa berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan untuk menjamin kepentingan negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... tanggal ..., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ... NIP ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
 5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ..., NIP ..., PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA SATUAN KERJA ...**

- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan kerja ... sebesar Rp... (*sebutkan dalam huruf*).
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ... sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ... sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*).
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja ... paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Menteri/Kepala Badan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada PUPN atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ... yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Kepala Badan;
3. Inspektur Jenderal KP2MI/BP2MI;
4. Pimpinan Satuan Kerja bersangkutan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum; dan
6. Saudara NIP.

*) Pilih salah satu

K. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP2KS

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA NIP.PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA SATUAN KERJA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum/lalai**) dari Saudara ..., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sebesar sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... tanggal ... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ... NIP ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ...;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ...

- tanggal ... tentang ... kepada Saudara ... NIP ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ...;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat Nomor ... tanggal ... perihal .../tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... tanggal ... tentang ...;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... tanggal ..., terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ... NIP ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ..., NIP ..., PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA SATUAN KERJA ...
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan kerja ... sebesar Rp... (*sebutkan dalam huruf*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ... NIP ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat ... (*sebutkan dalam huruf*) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara ... NIP ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., adalah ...
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja ... paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Menteri/Kepala Badan ini ditetapkan untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara ... NIP ... pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*).
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja ... setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri/Kepala Badan;
 3. Inspektur Jenderal KP2MI/BP2MI;
 4. Pimpinan Satuan Kerja bersangkutan;
 5. Kepala Biro Keuangan dan Umum; dan
 6. Saudara NIP.
- *) Pilih salah satu

L. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA NIP.PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA SATUAN KERJA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ... NIP ..., pegawai/mantan pegawai*) pada Satuan Kerja ..., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum/lalai**) dari Saudara ..., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Saudara ... NIP ..., *pegawai/mantan pegawai**) pada Satuan Kerja ..., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sebesar sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat Nomor ... tanggal ... hal keberatan atas Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... tanggal ... tentang ...;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja

- Migran Indonesia, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran ... telah mengadakan Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor ... tanggal ...;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran ... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ... NIP ... *pegawai/mantan pegawai**) pada Satuan Kerja ..., atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... tanggal ... tentang ... dan terjadinya kekurangan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) bukan akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara ... NIP ..., *pegawai/mantan pegawai**) pada Satuan Kerja ...;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran ... memberikan pertimbangan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ... NIP ..., *pegawai/mantan pegawai**) pada Satuan Kerja dan penghapusan kekurangan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ... NIP ... *pegawai/mantan pegawai**) pada Satuan Kerja ...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ..., NIP ..., PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA SATUAN KERJA ...
- KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ... NIP ... *pegawai/mantan pegawai*)* pada Satuan Kerja ..., selaku penanggung jawab atas kekurangan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*)* berupa ... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja ... mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*)* yang berada dalam penguasaan Saudara ... NIP ... *pegawai/mantan pegawai*)* pada Satuan Kerja ..., kepada instansi yang mengurus penghapusan atas ... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...

a.n. MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Kepala Badan;
3. Inspektur Jenderal KP2MI/BP2MI;
4. Pimpinan Satuan Kerja bersangkutan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum; dan
6. Saudara NIP.

*) Pilih salah satu

M. FORMAT SURAT PENAGIHAN

(KOP SURAT)

Jakarta,

Nomor :
Sifat : Rahasia
Hal : Surat Penagihan (Pertama/Kedua/
Ketiga*) untuk Penyelesaian Kewajiban

Kepada Yth.
Sdr./Sdri
di
.....

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan surat Nomor tanggal tentang, disampaikan bahwa masih terdapat kewajiban yang menjadi tanggung jawab Saudara sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf*) atas (*sebutkan jenis kerugian negaranya*) saat Saudara bertugas di (*sebutkan Satuan Kerja terjadinya Kerugian Negara*).

Jumlah tersebut agar disetorkan dalam jumlah penuh (*full amount*), dan apabila terdapat biaya administrasi bank maka menjadi tanggungan Saudara, ke Kas Negara yaitu:

No. Rekening :
Akun setoran :
Keterangan : Setoran atas (*sebutkan nama, dan keterangan jenis kerugian negara*)

Salinan bukti setor agar disampaikan ke Biro Keuangan dan Umum dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Mohon agar pembayaran kewajiban tersebut dapat ditindaklanjuti. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tidak dilakukan pembayaran maka Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat melimpahkan kasus kerugian negara ini ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara/Saudari diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN

.....
NIP.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
2. Pimpinan Satuan Kerja bersangkutan.

*) Pilih salah satu

N. FORMAT SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

(KOP SURAT)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor :

Kepala Satuan Kerja ...*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) atas nama Sdr., yang berdasarkan Surat Nomor tanggal **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal Nomor***) telah dibayar lunas.

Berdasarkan pertimbangan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita ****)

a.n. MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. Inspektur Jenderal KP2MI/BP2MI;
5. Pimpinan Satuan Kerja bersangkutan; dan
6. Saudara NIP. (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris).

Petunjuk Pengisian :

- *) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- ***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
- ****) Pilih salah satu:
 - a. Pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; atau
 - b. Pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

O. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

(KOP SURAT)

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan a.n. Saudara*)

Kepada Yth.
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di
.....

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara ... **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp... (*sebutkan dengan huruf*) yang berdasarkan Surat ... Nomor ... tanggal ... ***) , dengan jangka waktu ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ... Nomor ... ****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) Nomor ... tanggal ... (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. Saudara ... **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) Nomor ... tanggal ... dengan Berita Acara Penyitaan nomor ... tanggal ..., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara ... **) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara ... **).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara/Saudari diucapkan terima kasih.

Pelaksana Kewenangan PPKN,

.....
NIP.

- *) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- **) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS atau SKP2K
- ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

P. FORMAT DAFTAR KERUGIAN NEGARA

Daftar Kerugian Negara
 Pada Satuan Kerja
 Periode Tahun

No.	Uraian Kasus Kerugian Negara	Sumber Informasi	Tahun Kejadian	Dokumen Pendukung Informasi Kerugian Negara	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Penanggung Jawab Kerugian Negara	Tindak Lanjut Pembayaran Kerugian Negara			Keterangan
							Angsuran (Rp)	Lunas (Rp)	Sisa (Rp)	

....., (tanggal)

Kepala Satuan Kerja

.....
 NIP.

Q. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PIUTANG NEGARA

Daftar Nominatif Piutang Negara
Yang Diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak
pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang	Pembayaran		Saldo Utang	Ket
					Tanggal	Nilai		

....., (tanggal)

Kepala Satuan Kerja

.....

NIP.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN